PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK

Jl. Dermojoyo N0 45 Telp. 791346 Kode Pos 64418
NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 09.2/ K /411.509/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah,;

b. . Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk maka Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganiuk perlu menetapkan Indikator Kineria Utama Tahun 2018-2023 dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nganjuk

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No0mor 4437) Sebagaimana Telah Diubah yang dua kali terakhir Dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Peraturan Pemerentah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kenerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentangt Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentangt Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangtunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembara Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngtanjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Nganiuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Keria Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah KabuPaten Nganjuk;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KECAMATAN NGANJUK

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Kecamatan Nganjuk dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan

KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Nganjuk untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan

KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

a.n. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN KEC. NGANJUK NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP.,M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19780503 199711 1 001

Lampiran : Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/ 092/K/411.509/2023
Tanggal : 10 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : KECAMATAN NGANJUK
TUJUAN : *"Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan"*

SASARAN : SASARAN 1
Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat
SASARAN 2
Meningkatnya Efektifitas koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan
SASARAN 3
Meningkatnya tata kelola pemerintahan kelurahan/desa yang baik

TUGAS : "Menyeleggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah".

FUNGSI :
a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

No.	Sasaran Srategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik Hasil SKM	Hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan IKM	Sekretariat
2	Meningkatnya Efektifitas koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase hasil koordinasi dan pembinaan yang ditindaklanjuti dalam satutahun, bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kesejahteraan Sosial dan Sarana prasarana (termasuk Persentase jumlah lingkungan cantik/RT RW dan lingkungan sekolah sehat)	$\frac{Jumlah\ \frac{Pembinaan}{Koordinasi}\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ seluruh\ pembinaan\ koordinasi} x100$ $\frac{Jumlah\ lingkungan\ RT\ cantik}{Jumlah\ seluruh\ RT} x100$ RT cantik adalah lingkungan RT yang kebersihan dan keteduhan permukiman dengan kriteria ≥ "BAIK" yang memenuhi komponen: 1. Sampah 2. Tempat sampah (fisik) 3. Drainase (termasuk gulma, sedimen) 4. Fungsi sebaran pohon peneduh 5. Penghijauan 6. TPS 7. Kegiatan pengolahan sampah dan Bank Sampah 8. Slogan – slogan lingkungan 9. Kebijakan budaya anti narkoba	Laporan Hasil *koordinasi* sesuai indikator dalam penilaian sinergitas Kecamatan	Semua Seksi

			Kriteria lingkungan RT yang kebersihan dan keteduhan permukiman sebagai berikut: a. Capaian ≥ 81 dengan kriteria Sangat Baik; b. Capaian 80 – 71 dengan kriteria Baik; c. Capaian 70 – 61 dengan kriteria Sedang; d. Capaian 60 – 46 dengan kriteria Jelek Capaian ≤ 45 dengan kriteria Sangat Jelek $\frac{Jumlah\ sekolaH \quad berwawasan\ LSS}{Jumlah\ seluruh\ sekolaH} x100$ Sekolah adalah SD/MI/TH/RA di kecamatan Nganjuk berwawasan lingkungan sekolah sehat (LSS) adalah lingkungan sekolah yang kebersihan dan keteduhan dengan kriteria ≥ "BAIK" yang memenuhi komponen: 1. Sampah 2. Tempat sampah (fisik) 3. Drainase (termasuk gulma, sedimen) 4. Fungsi sebaran pohon peneduh 5. Penghijauan 6. MCK 7. Program Kerja UKS dan Sarana UKS Kriteria lingkungan Sekolah Sehat yang kebersihan dan keteduhan permukiman sebagai berikut: a. Capaian ≥ 81 dengan kriteria Sangat Baik; b. Capaian 80 – 71 dengan kriteria Baik; c. Capaian 70 – 61 dengan kriteria Sedang; d. Capaian 60 – 46 dengan kriteria Jelek Capaian ≤ 45 dengan kriteria Sangat Jelek		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kelurahan/desa yang baik	Prosentase Kelurahan/Desa yang menerapkan tata kelola yang baik	$\frac{Jumlah\ Kelurahan\ yang\ menerapkan\ tata\ kelola\ pemerintahan\ yang\ baik}{Jumlah\ seluruh\ Kelurahan} x100$ *kelurahan yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah* Kelurahan yang memperoleh nilai IKM dengan kategori Baik hasil Survey Kepuasan Masyarakat $\frac{Jumlah\ Desa\ yang\ menerapkan\ tata\ kelola\ pemerintahan\ yang\ baik}{Jumlah\ seluruh\ Desa} x100$ Desa yang yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang menyusun dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa), dokumen penganggaran (APB Desa dan Perubahan APB Desa), dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban (LPPD, LKPPD, IPPD, dan Pertanggungjawaban APB Desa) yang berkualitas.	Laporan SKM dan Laporan Pelaksanaan Tugas Fasilitasi	Seksi tapem dan PMD

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN KEC. NGANJUK NGANJUK

HARI MOEKTIONO, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 197805031997111001